



BUPATI PASURUAN  
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 180/29/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka perlu menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. penyampaian laporan pengelolaan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hukum Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 180/ 29 /HK/424.013/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah	Bupati Pasuruan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
V.	Sekretaris	Sub-koordinator Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-koordinator Sub-substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>2. Sub-koordinator Sub-substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>3. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 3 (tiga) orang</li> <li>4. Unsur Instansi terkait sebanyak 2 (dua) orang</li> </ol>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF